



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR**  
**NOMOR 13 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**IZIN GANGGUAN**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**BUPATI ACEH BESAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, dipandang perlu mengatur izin gangguan;
- b. bahwa dalam rangka untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Izin Gangguan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4139);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR**

**dan**

**BUPATI ACEH BESAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG IZIN GANGGUAN**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian izin gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar;
10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan izin adalah izin gangguan yang diberikan kepada setiap orang dan/atau Badan hukum dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
11. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian Izin Gangguan kepada setiap orang dan/atau Badan hukum;
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dan/atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan;
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan/ atau kegiatan;
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.

**BAB II**  
**OBJEK, SUBJEK DAN JENIS GANGGUAN**

**Pasal 2**

- (1) Objek izin gangguan adalah semua tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan atau ancaman;
- (2) Subjek izin gangguan adalah setiap orang atau Badan hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya mengandung unsur-unsur gangguan.

**Pasal 3**

- (1) Bidang atau jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:
  - a. usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil;
  - b. usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah;
  - c. usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar.
- (3) Penggolongan jenis usaha yang menimbulkan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

**a. Usaha Yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kecil**

1. usaha warung kopi, kantin, rumah makan/restoran;
2. usaha foto kopi/percetakan, salon dan pangkas;
3. usaha billyard/bola sodok;
4. usaha tempat persewaan kendaraan dan usaha jual/beli kendaraan;
5. usaha cuci kendaraan (doorsmeer);
6. usaha kerajinan;
7. gudang penyimpanan bahan-bahan yang tidak menimbulkan gangguan bau, limbah, asap, dan kotoran;
8. usaha perbankan;
9. usaha penginapan (home stay);
10. usaha penjualan bahan bangunan;
11. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kecil.

**b. Usaha Yang Dapat Menimbulkan Gangguan Sedang**

1. usaha bergerak di bidang kesehatan yang dapat menimbulkan gangguan bau, suara, limbah/air buangan, kotoran, dan asap;
2. usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap;
3. usaha tempat pengolahan bahan baku makanan dan bahan baku bukan makanan;
4. gudang penyimpanan bahan-bahan yang menimbulkan gangguan bau, limbah, dan kotoran;
5. usaha tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;

6. usaha tempat porseling dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur gipsa dan tempat pembakaran kapur;
7. usaha penambangan bahan galian dan sumur bor;
8. usaha untuk rumah potong hewan, tempat pengulitan, tempat penjemuran, tempat-tempat pengasapan, tempat pengeraman, bahan-bahan hasil dari hewani, begitu pula tempat penjemuran kulit;
9. usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering atau bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, hewan dengan mengerjakan hasil-hasil yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas;
10. usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
11. usaha Penginapan (kotek, hotel melati, hotel bintang 1 s/d bintang 2)
12. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sedang.

**c. Usaha Yang Dapat Menimbulkan Gangguan Besar**

1. usaha yang di dalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat bekerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi;
2. usaha tempat latihan menembak;
3. usaha tempat persinggahan/terminal transportasi;
4. usaha peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembuatan ketel;
5. usaha yang disediakan untuk pembuatan dan penyimpanan mesiu dan bahan-bahan lain yang mudah meletus, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan atau mercon);
6. usaha yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik geretan, dan pabrik korek api;
7. usaha yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dengan gas demikian juga elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap berkekuatan tinggi;
8. pabrik pengolahan bahan baku makanan dan pabrik pembuatan/perakitan bahan baku bukan makanan;
9. usaha tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari berbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuat bit, pembakaran, penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, demikian pula pabrik setrup buah-buahan;
10. usaha yang digunakan untuk penyulingan tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman-tanaman atau binatang-binatang dan untuk pengolahan hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, termasuk juga di dalamnya pabrik-pabrik gas;
11. usaha penginapan (hotel bintang 3 s/d bintang 5);
12. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan besar;

**BAB III**  
**BIDANG JENIS USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Bidang atau jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum wajib memiliki izin gangguan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gangguan, hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. gangguan suara;
  - b. gangguan bau;
  - c. gangguan air buangan / limbah;
  - d. gangguan kotoran;
  - e. gangguan asap;
  - f. gangguan akibat alkohol / minuman keras;
  - g. ancaman akibat bahaya kebakaran;
  - h. ancaman terhadap keresahan sosial;
  - i. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
  - j. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.
- (3) Hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan segi keamanan, ketertiban dan ketenangan disekitar lingkungan berusaha.

**BAB IV**

**TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN**

**Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Sebelum izin gangguan diberikan, bupati mendengar saran atau pertimbangan dari instansi-instansi terkait bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar;
- (2) Sebelum izin gangguan diproses, bupati mengumumkan permohonan izin kepada masyarakat dengan menempatkannya pada papan pengumuman atau di daerah lokasi tempat usaha dapat menimbulkan gangguan besar;
- (3) Saran atau pertimbangan dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari harus sudah disampaikan kepada Bupati;

**Pasal 7**

- (1) Izin berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin;
- (3) Hal-hal yang disyaratkan untuk memperoleh izin baru akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang memegang izin apabila kehilangan surat izin gangguan dan/atau tanda izin gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk memperoleh duplikatnya;
- (2) Tata cara memperoleh duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Bupati dengan memperhatikan pertimbangan instansi terkait dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan penolakannya.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN SURAT IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin atas nama pemilik usaha perorangan atau Badan hukum;
- (2) Setiap pemberian surat izin disertai tanda izin gangguan yang wajib ditempel ditempat usaha dan mudah dilihat oleh umum;
- (3) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin;

#### **Pasal 11**

Bentuk, jenis, isi dan ukuran surat izin dan tanda izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **BIAYA PERIZINAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Terhadap penerbitan izin dan daftar ulang izin dikenakan biaya;
- (2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dari retribusi izin gangguan itu sendiri.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 13**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dicabut apabila:

- a. terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam surat izin;
- b. tidak menjalankan usahanya lagi (tutup) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 14**

Setiap pemegang izin wajib untuk:

- a. membuat laporan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati;
- b. membuat dan memasang papan nama perusahaan untuk usaha kecil sedang dan besar dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Bupati tentang izin gangguan;
- c. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
- d. mentaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku;
- f. melaporkan setiap terjadi pemindahan atau perluasan tempat usaha dan telah mendapat izin tertulis dari bupati;
- g. menyediakan atau menyiapkan lokasi atau lahan untuk pengolahan limbah;
- h. menyediakan atau menyiapkan fasilitas sanitasi.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban yang telah diatur dalam qanun ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pengambilan atau penahanan surat izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
  - c. pencabutan surat izin disertai alasan pencabutannya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perseorang dan/atau Badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin gangguan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari perseorangan dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin gangguan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin gangguan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang izin gangguan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin gangguan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin gangguan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho  
pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH BESAR   
BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,  
pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR



ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2010 NOMOR 13

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, dipandang perlu mengatur izin gangguan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas  
Pasal 17 Cukup Jelas  
Pasal 18 Cukup Jelas  
Pasal 19 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 10

u  
N